

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, menjadikan kegiatan kehidupan manusia berkembang pesat dan cepat. Dukungan teknologi yang semakin canggih, membuat segala kegiatan manusia dapat dilakukan secara mudah hanya dengan menggunakan sentuhan layar gadget saja.¹ Salah satunya adalah kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan. Transaksi barang dan jasa melalui media online atau elektronik ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam urusan duniawi untuk saling bertukar manfaat.² Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

¹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I*”, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Volume 20, Nomor 02, 2018, h.2, <<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256>>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

² *Ibid.*

Kegiatan jual beli memiliki definisi adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.³ Berdasarkan Pasal 1457 BW, Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Kemudahan kegiatan transaksi dalam hal jual beli secara elektronik, membuat kebanyakan manusia tidak memperhatikan masalah-masalah yang dapat timbul dalam transaksi jual beli secara elektronik. Permasalahan dalam transaksi secara elektronik ini diantaranya adalah kualitas dari produk atau barang yang dijual beli kan, hal tersebut dikarenakan barang atau produk yang dijual tidak dapat dilihat jelas wujudnya yang dimungkinkan ada kecacatan pada produk, selain itu penjual juga hanya akan memperlihatkan tampilan gambar produk yang belum tentu produk yang dijual belikan telah sesuai dengan yang ada pada gambar, dan penjual maupun pembeli dapat melakukan penipuan dalam kegiatan transaksi jual beli secara elektronik ini dengan tidak melakukan pembayaran atas barang atau produk yang dibeli kepada penjual dan tidak mengirimkan barang yang telah dijual kepada pembeli.

³ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 68-69.

Kegiatan transaksi jual beli dalam Islam mengharuskan terpenuhinya unsur kejelasan mengenai keberadaan dan kepemilikan barang yang akan ditransaksikan, artinya penjual haruslah pemilik barang (pemegang hak atas barang) atau sebagai wali pemilik atas barang atau yang ia jual dan barang itu harus telah ada wujudnya ketika melakukan akad jual beli.⁴ Sementara dalam transaksi jual beli melalui media elektronik ketidakjelasan sangatlah nyata, karena barang yang ditawarkan oleh penjual hanya berupa gambar iklan serta deskripsi barang.⁵

Beberapa jenis produk yang ditawarkan pada kegiatan jual beli secara elektronik sangat beragam, salah satu produk yang menarik perhatian banyak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat.⁶ Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik. Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya

⁴ Fredy Sulistiyo W, *mAkad Jual Beli Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Syariah*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h.6.

⁵ *Ibid*, h.5.

⁶ Siti Rosmala, *Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Tamasia Global Syariah*, **Skripsi**, Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, h.2, <<http://digilib.uinsgd.ac.id/13799/>>, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2019.

anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Semakin berkembangnya teknologi, membuat konsumen berlomba-lomba untuk melakukan transaksi jual beli emas melalui platform digital yang memberikan pelayanan lebih mudah. Penyedia jasa secara elektronik atau platform digital dalam jual beli emas sangatlah beragam, dan salah satu platform tersebut adalah aplikasi “Tamasia”. Tamasia merupakan platform aplikasi digital yang dimiliki oleh PT. Tamasia Global Syariah yang memberikan fasilitas kemudahan kepada pelanggan secara cepat dan terpercaya dalam hal jual beli emas, titip emas dan simpan emas yang dijalankan berdasarkan sistem syariah.⁷ Aplikasi digital Tamasia diklaim memiliki 3 keunggulan yaitu pertama, aplikasi ini menggunakan teknologi yang canggih, aman dan mudah digunakan yang didedikasikan untuk memberikan user experience untuk setiap pelanggan yang ingin membeli emas, yang kedua, model bisnis dijalankan secara syariah agar lebih terpercaya dan tidak memberatkan konsumen dan ketiga, peluang kerja sama bagi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin menambah penghasilan dengan menjadi *reseller* Tamasia.⁸ Selanjutnya, Aplikasi Tamasia juga menjelaskan bahwa dalam proses transaksi jual beli emas yang dilakukan tidak ada

⁷ CNN Indonesia, ‘Tamasia, Aplikasi Digital Jual Beli Emas Syariah Pertama’, CNN News Indonesia (Online), 12 Oktober 2017, h.1, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012143349-92-247948/tamasia-aplikasi-digital-jual-beli-emas-syariah-pertama>>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

⁸ Sri Niken Handayani, ‘Tamasia Pelopori Aplikasi Jual Beli Emas Syariah’, SWA News (Online), 13 Oktober 2017, h.1, <<https://swa.co.id/swa/trends/technology/tamasia-aplikasi-jual-beli-emas-syariah>>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

penghimpun dan/atau pemutar dana pengguna/pelanggan sehingga menjanjikan keuntungan nominal tertentu. Aplikasi Tamasia hanya sebagai sarana untuk memudahkan pengguna/pelanggan menjual maupun membeli emas. Perihal pengguna mendapatkan keuntungan maka itu lebih pada karakteristik dari emas itu sendiri, dimana dari harga emas cenderung naik dalam jangka panjang mengikuti pergerakan harga emas dunia.⁹ Transaksi yang dilakukan pada aplikasi Tamasia yaitu, dengan menggunakan akad *murabahah* (Jual beli atau Ba'i). *murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁰ Akad *murabahah* memiliki dua macam bentuk pembayaran, diantaranya pertama menggunakan sistem tunai dan yang kedua menggunakan sistem angsuran. Kegiatan transaksi jual beli emas pada aplikasi Tamasia merupakan bentuk akad *murabahah* yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran. Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dimana hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Namun, secara syariah Islam jual beli emas secara elektronik tidak boleh (haram), karena emas merupakan salah satu barang ribawi, yaitu yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila

⁹ Profil Perusahaan PT. Tamasia Global Shariah, (*Internet Resources*), <<https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/>>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁰ Abdul Shomad, "*Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h.162.

terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual beli) yang dalam penyerahannya harus dari tangan ke tangan (langsung).

Perihal jual beli emas menurut pandangan Islam :

a. Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah [2]:275 :

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shमित, Nabi s.a.w. bersabda:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama

(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

- f. Menurut Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, dalam kitabnya Manhaju al-Thulab, bahwa riba (tambahan) diharamkan adalah emas, perak (nuqud), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.¹¹

Aplikasi Tamasia bukan salah satu platform digital penyedia jasa dalam jual beli emas secara elektronik, karena beberapa produk perbankan maupun lembaga keuangan syariah seperti Gadai emas di BRI Syariah, Emas IB di BCA Syariah, cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan tabungan emas di Pegadaian Syariah yang juga menyediakan jasa untuk jual beli emas. Namun, terdapat perbedaan yang menonjol antara aplikasi Tamasia dengan produk-produk perbankan dan lembaga keuangan syariah lain, yaitu dalam kegiatan transaksi jual beli emas, aplikasi Tamasia memberikan keringanan pada konsumen yang ingin mempunyai emas dengan pembayaran secara

¹¹ NU Online, *Mengenal Macam-Macam Barang Ribawi*, (Internet Resources), <<https://islam.nu.or.id/post/read/95074/mengenal-macam-macam-barang-ribawi->>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2019.

angsuran atau cicil ini dimulai dengan harga terendah Rp 10.000,- yang mana pembayaran ini dapat dilakukan secara bebas oleh konsumen dalam menentukan berat gram emas dan jangka waktu pembelian tanpa adanya denda dan uang muka dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.¹² Secara syariah Islam jual beli emas melalui media elektronik juga sangat rentan terjadinya sifat *gharar*.¹³ Menurut ahli fiqh, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*).¹⁴ *gharar* hukumnya dilarang dalam islam, sebagaimana hadist Rasulullah Saw :

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *gharar*”.¹⁵

Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid ketika ditanya berkaitan dengan jual beli emas secara elektronik, menyatakan :¹⁶

Diketahui bersama bahwa salah satu syarat jual-beli emas dengan uang dalam Islam adalah adanya *taqabudh* (serah-terima langsung) ketika akad. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam: “*emas dengan emas, perak dengan perak, kadarnya harus semisal dan sama,*

¹² Siti Rosmala, *Op.Cit*, h.58.

¹³ Fredy Sulistiyo , *Loc.Cit*.

¹⁴ Adiwarmam A. dan Oni Sahroni, “*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.77, dikutip dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain no.31, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, cet.2010.

¹⁵ *Ibid.*, h. 78, dikutip dalam Hadis Riwayat Imam Muslim dalam shahihnya, 3/156. Imam Bukhari juga membuat judul tersebut dalam salah satu bab shahih Bukhari (*'Umdatul Qari'*, 11/264).

¹⁶ Yulian Purnama, ‘*Hukum Jual Beli Emas Secara Online*’, Muslim.or.id, 8 Maret 2015, h.1, <<https://muslim.or.id/24811-hukum-jual-beli-emas-secara-online.html>>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019.

harus dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan” (HR. Muslim 1578). Dan perlu diperhatikan, jual-beli emas lewat internet tidak dapat terjadi serah terima dari tangan ke tangan. Karena pembeli menyerahkan pembayaran, kemudian penjual mengirimkan emasnya kepada pembeli setelah beberapa waktu. Jika demikian, maka jual beli dengan cara ini adalah haram. Dan diharamkan pula bagi konsumen sebagai pembeli merekomendasikan konsumen lain kepada perusahaan ini berdasarkan firman Allah *Ta’ala* (yang artinya): *“janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.*

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pembahasan dalam penelitian skripsi ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang membahas terkait pelaksanaan jual beli emas dengan akad *murabahah* pada aplikasi Tamasia serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan akad *murabahah* tersebut. Jual beli emas secara elektronik ini menjadikan suatu permasalahan tersendiri, dan dalam penelitian skripsi ini pembahasan dilakukan dari segi karakteristik dan bentuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut dilakukan dengan pengembangan hukum khususnya hukum Islam dalam jual beli emas secara elektronik melalui aplikasi Tamasia ini agar tercapai suatu kebenaran yang sesuai dengan syariah Islam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang memerlukan pemahaman lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Jual beli emas secara elektronik
2. Perlindungan konsumen pada jual beli emas secara elektronik.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis berkaitan dengan konsep dan karakteristik jual beli emas secara elektronik.
2. Untuk menganalisis berkaitan dengan perlindungan konsumen pada jual beli emas secara elektronik.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai tambahan literatur kepustakaan dan informasi bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas secara elektronik.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

penelitian ini, memiliki manfaat untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menjadi tambahan pengetahuan serta informasi yang digunakan menjadi bahan referensi peneliti yang lain dalam penelitian di masa mendatang.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 TIPE PENELITIAN

penelitian skripsi ini, berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah pustaka, laporan hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁷ Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.¹⁸ Tipe penelitian ini yaitu penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Pada penelitian doktrinal, digunakan norma-norma hukum pada kategori tertentu. penelitian doktrinal menunjuk pada ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.¹⁹

1.5.2 PENDEKATAN MASALAH

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan studi kasus hukum (*case law study*). Pendekatan yang pertama digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.27

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Dadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. h.1.

¹⁹ Adji Samekto, “*Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, Nomor 1, 2012, h. 75, <<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/108/57>>, dikunjungi tanggal 22 Agustus 2019.

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan studi kasus hukum (*case law study*). Pendekatan studi kasus ini pada PT. Tamasia Global Shariah sebagai platform digital dalam transaksi jual beli dan simpan emas yang ditinjau dari berbagai perspektif hukum, yaitu hukum Islam, hukum Perjanjian, dan hukum perlindungan konsumen.

1.5.3 SUMBER HUKUM

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoratif artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.²² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan pada peraturan perundang-undangan terkait.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h.29.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.135.

²² *Ibid*, h.181.

²³ *Ibid*.

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Media elektronik.

1.5.4 PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk dijadikan studi kepustakaan dengan metode identifikasi, diantaranya membaca dan memahami sumber bahan hukum. Kemudian diolah dengan menganalisis bahan-bahan hukum untuk dijadikan rujukan dalam menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

1.5.5 ANALISA BAHAN HUKUM

Pada penelitian ini, digunakan analisa bahan hukum dengan menyeluruh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisa dan diidentifikasi yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

hasilnya digunakan untuk mendapat jawaban dan pemahaman dari semua rumusan masalah pada penelitian ini, secara logis dan sistematis.

1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Pada penelitian ini, disusun dalam empat bab guna mempermudah pemahaman penelitian secara berurutan dengan materi sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang menjadi gambaran atau garis besar dalam penelitian untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II penelitian ini berisi pembahasan pada rumusan masalah pertama yang mana terdapat sub-sub bab terkait karakteristik jual beli emas secara elektronik berdasarkan perspektif *Burgerlijk Wetboek* dan perspektif dalam hukum Islam.

Bab III penelitian ini berisi pembahasan pada rumusan masalah kedua yang mana terdapat sub-sub bab terkait upaya hukum dalam perlindungan konsumen pada jual beli emas secara elektronik. Pada bab ini akan diuraikan terkait pengawasan dalam transaksi jual beli emas secara elektronik dan upaya konsumen bilamana terdapat kerugian atas jual beli emas secara elektronik.

Bab IV penelitian ini berisi penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pemecahan kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.